



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 58 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(SIMPPD) KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) Kota Kediri yang berbasis pada teknologi informasi bermanfaat sebagai media untuk memudahkan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD dan masyarakat di Kota Kediri sehingga dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan transparan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) Kota Kediri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;
17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri;
18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri;
19. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri;
20. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri;
21. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri;
22. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIMPPD) KOTA KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Lingkungan Pemerintah Kota Kediri adalah seluruh satuan organisasi meliputi Walikota beserta perangkat daerah otonom di Kota Kediri.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Masyarakat adalah warga Kota Kediri, yang diwakili oleh Kelurahan.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah perencanaan pembangunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
8. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) adalah suatu sistem yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak, dimana perangkat penyimpanan meliputi pusat data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi tentang proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD dan masyarakat di Kota Kediri.
9. Metode siklus hidup pengembangan sistem merupakan proses evolusi yang terjadi dalam pengimplementasian sistem atau sub sistem informasi berdasarkan komputer.
10. Perencanaan sistem adalah merancang alir kerja (workflow) dari sistem dalam bentuk diagram alir (flowchart) atau data flow diagram (DFD).
11. Analisis sistem adalah analisa terhadap sistem yang sedang berjalan dan sistem yang akan dikembangkan.
12. Desain sistem secara umum adalah desain sistem yang memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru.
13. Desain sistem secara detail adalah desain sistem yang dirancang secara detail.

14. Implementasi sistem adalah tahap meletakkan sistem agar siap untuk dioperasikan.
15. Perawatan sistem adalah memastikan bahwa sistem yang digunakan oleh pihak pengguna benar-benar telah berjalan dengan stabil dan terbebas dari *error*.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri bertujuan :

1. Mempermudah mengumpulkan dan menyajikan informasi usulan kegiatan yang diajukan oleh SKPD dan masyarakat;
2. Mempermudah mengelola informasi perencanaan pembangunan;
3. Mempermudah bagi para pengambil keputusan untuk menganalisa data;
4. Mengintegrasikan data antar satuan kerja perangkat daerah.

BAB III
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 3

Perencanaan pembangunan daerah di Kota Kediri dilakukan dengan mempergunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD).

Pasal 4

Ruang lingkup Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah dimulai dari tahapan Musrenbang Tingkat Kelurahan sampai tersusunnya KUA dan PPAS serta KUPA dan PPAP.

BAB IV
METODE PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
Pasal 5

- (1) Kegiatan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) Kota Kediri menggunakan metode siklus hidup pengembangan sistem.
- (2) Tahapan dengan menggunakan siklus hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pengembangan sistem meliputi :
 - a. Perencanaan sistem;
 - b. Analisis sistem;
 - c. Desain sistem secara umum;
 - d. Desain sistem secara detail/fungsional;
 - e. Implementasi sistem; dan
 - f. Perawatan sistem.

BAB V
PENGELOLAAN
Pasal 6

Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) Kota Kediri secara fungsional dilaksanakan oleh SKPD dan Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 7

Sebagai koordinator pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD) adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Kediri yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala bentuk pembiayaan yang ditimbulkan dari Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD Kota Kediri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Semua ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini diadakan penyesuaian.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 Desember 2011

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kota Kediri
pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 58